



Analisis Akad Pariu Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Petani Desa Lunjen)

Muh. Uqram¹, Sudirman²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: uqrammuh@gmail.com¹, yudhi65@yahoo.co.id²

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akad Pariu dalam perspektif hukum Islam. Akad pariur merupakan akad antara pemilik masa garap sebidang sawah yang memberikan masa garapnya kepada seorang penggarap untuk mengambilnya. Sebagai bentuk balas jasa, penggarap akan memberikan sebagian hasil panen kepada pemberi masa garap. Akad Pariu ini banyak dipraktikkan oleh petani dari Desa Lunjen, Kabupaten Enrekang. Namun, diduga bahwa terkadang dalam pelaksanaannya, penggarap mendapat hasil lebih sedikit dari pemilik masa garap. Peristiwa ini tentu tidak sesuai dengan norma keadilan dalam agama Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan fenomenologi. Data yang merupakan data sekunder dan primer dikumpulkan dengan teknik triangulasi sumber lalu diuji kredibilitasnya dengan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deduktif dan induktif. Adapun instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara, alat perekam, pulpen, buku catatan dan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Pari'u telah sesuai dengan hukum Islam. Baik dari segi filosofi budaya, ilmu ekonomi Islam, dan tata cara pelaksanaannya. Hal ini mencakup filosofi bahwa akad Pari'u merupakan bentuk kepedulian social dan rasa syukur terhadap Tuhan (Allah SWT), merupakan akad yang sama dengan musyarakah, musaqah, maupun mukhabarah dalam ekonomi Islam, dan pelaksanaannya yang selalu memperhatikan prinsip keadilan dan persamaan. Atas dasar tersebut, dugaan bahwa terdapat adanya pelanggaran keadilan yaitu pembagian yang lebih menguntungkan satu pihak dalam akad Pariu dapat dikatakan tidaklah benar.

Kata Kunci : *Akad Pariu, Tinjauan Hukum Islam, Petani*

PENDAHULUAN

Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah di mana masyarakat hidup¹. Salah-satu aktivitas berusaha dan bekerja ini misalnya saja bertani. Sebagai contoh, di daerah kabupaten Enrekang, tepatnya di desa Lunjen, kecamatan Buntu Batu, kurang lebih 1046 orang dari 1146 penduduk di sana bekerja sebagai seorang petani. Sisanya memiliki pekerjaan beragam misalnya pedagang, pegawai negeri sipil, dan anggota TNI. Dominasi pekerjaan petani ini terjadi karena kondisi daerah desa Lunjen yang sangat cocok untuk bertani berbagai jenis tanaman. Maklum, karakteristik tanah subur dan pegunungan di kabupaten Enrekang memang sangat cocok untuk berbagai jenis sayuran.

Di salah-satu daerah kabupaten Enrekang, tepatnya di desa Lunjen, kecamatan Buntu Batu, dikenal sebuah metode kerjasama pertanian yang dikenal dengan nama *pariu*. *Pariu* ini merupakan sebuah budaya atau katakanlah kebiasaan dari masyarakat desa Lunjen untuk saling bekerja sama dalam sebuah kegiatan pertanian. *Pariu* ini muncul dikarenakan keadaan masyarakat desa Lunjen yang memiliki sawah dengan kepemilikan bersama serta kondisi daerah yang cukup berat untuk melakukan kegiatan pertanian secara mandiri jika memiliki lebih dari satu tanah garapan.

Di desa Lunjen, kebanyakan sawah yang ada merupakan milik bersama dua atau lebih orang karena merupakan lahan garapan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Oleh karena pemilikinya lebih dari satu, maka penggarapan sawah-sawah tersebut dilakukan secara bergantian oleh para pemilik sawah. Pada gilirannya, ketika salah seorang pemilik sawah telah tiba masa gilirannya untuk menggarap, lalu dia mengalihkan masa garapan tersebut kepada orang lain untuk melaksanakannya dengan ketentuan hasil pertanian nantinya akan dibagi antara dia dengan penggarap tersebut, maka itulah yang disebut akad *pariu*².

Melalui kebiasaan akad *pariu*, masyarakat desa Lunjen dapat bekerja sama pertanian dengan cara yang dianggap saling menguntungkan di antara mereka. Hal ini karena dalam akad *pariu* hasil pertanian nantinya akan dibagi tiga. Pembagian tersebut ditujukan untuk pemberi masa garap, penggarap, dan juga pajak alam (dalam bahasa setempat disebut *tawa padang*)³. *Tawa padang* biasanya dibayarkan sebanyak sesuai kemampuan petani dan digunakan untuk imbalan bagi masyarakat desa yang bertugas menjaga keadaan irigasi persawahan agar selalu

¹ Darmawita dan Rahmawati Muin, "Penerapan Bagi Hasil pada Sistem Tesang (Akad Muzara'ah) bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara, Kecamatan Tompobulu. Kabupaten Gowa".

² Bapak Sirang (61 tahun), Petani, Wawancara Pendahuluan, Desa Lunjen, 20 Juni 2020.

³ Bapak Sirang (61 tahun), Petani, Wawancara Pendahuluan, Desa Lunjen, 20 Juni 2020.

dalam keadaan baik. Sedangkan untuk bagian dari pemberi masa garap dan penggarap yaitu bagi hasil pertanian yang telah dikeluarkan *tawa padang*-nya berdasarkan kesepakatan sebelumnya yang mereka lakukan. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk menjaga keadilan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pertanian tersebut termasuk penjaga saluran irigasi.

Lebih dalam, akad *pariu* dilaksanakan dengan cara pemberi masa garapan dan penggarap akan bersama menyediakan benih dan menggemburkan tanah, terkadang juga hanya salah-satu dari keduanya. Setelah benih telah siap dan tanah telah siap ditanami, maka barulah penggarap akan memelihara sendiri tanaman hingga siap panen. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan misalnya pupuk dan pestisida juga hanya ditanggung salah-satu pihak saja, namun terkadang juga ditanggung bersama antara pemberi masa garap dan penggarap. Adapun untuk pembagian hasil panennya selalu lebih banyak untuk penggarap daripada pemberi masa garap⁴.

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, sepintas akad *pariu* ini mirip sekali dengan akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, ataupun *musaqah*. Akad *muzara'ah* dalam ekonomi Islam memiliki pengertian kerjasama pertanian yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap dengan ketentuan bibit ditanggung oleh pemilik lahan. *Al-muzara'ah* sering diidentifikasi dengan *mukhabarah*. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut; *muzara'ah*; benih dari pemilik lahan, sedang *mukhabarah* benih dari penggarap⁵. Sederhananya, akad *mukhabarah* memiliki pengertian kerjasama pertanian yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap dengan ketentuan bibit ditanggung sendiri oleh penggarap. Sedangkan untuk *musaqah* sendiri memiliki pengertian yaitu kerjasama pertanian yang dilakukan antara pemilik tanaman dan perawat tanaman dengan ketentuan pembagian hasil pertanian.

Meskipun sepintas terlihat sama, akad *pariu* memiliki perbedaan mencolok dengan akad-akad pertanian dalam ekonomi Islam. Perbedaan-perbedaan tersebut yaitu akad *pariu* lebih terlihat seperti gabungan antara tiga akad sekaligus (*muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*) dalam sekali kesepakatan pertanian. Hal tersebut terlihat dari penyediaan bibit, pengemburan tanah, biaya perawatan, dan panen dalam beberapa kasus semuanya ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak (penggarap dan pemberi masa garap). Hal ini sangat berpotensi menyebabkan ketidakadilan dari salah-satu pihak yang melakukan akad ini.

Selain memiliki potensi merugikan salah-satu pihak yang terlibat, akad *pariu* dalam pandangan hukum Islam juga dapat diragukan keabsahannya karena

⁴ Bapak Sirang (61 tahun), Petani, Wawancara Pendahuluan, Desa Lunjen, 20 Juni 2020.

⁵ Beny Septyliyan Primada dan Irham Zaki, "Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat dalam Kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)", *JESTT 2*, no. 11 (2015): h. 959.

memiliki beberapa masalah yang sangat penting untuk disimak. Pertama, dalam hukum Islam suatu transaksi tidak boleh memiliki lebih dari satu akad di dalamnya. Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, dan dua transaksi dalam satu transaksi⁶. Hal tersebut sesuai dengan hadist yang berbunyi, “Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli,” (Hadits ini disahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)⁷. Sedangkan dalam akad *pariu* terkadang kita melihat akad *muzara’ah* bercampur dengan akad *mukhabarah* dan bahkan *musaqah*. Kedua, keabsahan akad *pariu* diragukan karena pemberi masa garapan bukan pemilik sendiri tanah garapan, dengan kata lain tanah yang dia berikan wewenang penggarapannya kepada orang lain bukan miliknya sendiri melainkan milik bersama beberapa orang. Sedangkan jika dinilai dari segi masalah, hal tersebut kurang baik karena bisa menimbulkan kesalahpahaman antara penggarap tanah dan pemilik lahan lain yang bukan pemberi masa garapan. Terakhir, akad *pariu* memiliki beberapa ketentuan yang tidak ditemukan dalam akad pertanian Islam. Contohnya yaitu dengan adanya pemberlakuan *tawa padang*. Perbedaan ini memunculkan kesan bahwa akad *pariu* tidak sesuai hukum Islam dan diragukan kehalalannya.

Berdasarkan sedikit gambaran tentang berbagai aspek penting dalam akad *pariu*. Juga dugaan awal terkait masalah pelanggaran hukum Islam yang terdapat dalam akad *pariu*. Maka, peneliti tertarik untuk membuat sebuah karya tulis untuk melihat kebenaran dugaan pelanggaran tersebut. Adapun judul karya tulis ini adalah, “Analisis Akad *Pariu* dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Petani Desa Lunjen, Kabupaten Enrekang)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Muzaraah, Mukhabarah, dan Musaqah

Di dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *Muzara’ah* dan *Mukhabarah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman. Secara *etimologi* kata *muzara’ah* berasal dari bahasa arab yaitu *al-zar’u*, yang berarti tanaman. *Muzara’ah* secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti *wazan*

⁶ Yosi Aryanti, “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah”, *Ilmiah Syariah* 15, no. 2 (2016): h. 181.

⁷ Almanhaj, “Dua Transaksi Dalam Satu Transaksi Jual Beli, Orang Kota Menjualkan Barang Dagangan Orang Desa”, *Official Website of Almanhaj*. <https://almanhaj.or.id/4036-dua-transaksi-dalam-satu-transaksi-jual-beli-orang-kota-menjualkan-barang-dagangan-orang-desa>. (24 Juni 2020)

(pola) *mufa'alah* dari kata dasar *alzar'u* yang mempunyai arti *al-inbat* (menumbuhkan).⁸

Muzara'ah ialah bentuk muamalah antara dua pihak, yakni serupa dengan *mukhabarah*, dimana perbedaannya terletak pada asal bibit atau modal yang digunakan dalam kerja sama tersebut. Apabila bibit tanaman atau modal tersebut sebagian besar dari pemilik tanah, maka akad bagi hasil tersebut *muzara'ah*. Sedangkan apabila bibit tanaman atau modal tersebut sebagian besar dari penggarap atau pengelola tanah, maka akad bagi hasil itu disebut *mukhabarah*.⁹ Sedangkan untuk *musaqah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dan petani yang menyediakan tenaga, bibit, dan alat pertanian, yang ketika panen hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.¹⁰ Jadi dengan kata lain, *mukhabarah* dan *muzara'ah* merupakan bagian dari *musaqah*, yang mana apabila bibit dan modal lebih banyak dari petani maka disebut *mukhabarah*, dan apabila bibit dan modal lebih banyak dari pemilik lahan maka disebut *muzara'ah*.

Maslahah

Secara etimologi, *maslahah* adalah turunan dari kata *shaluha-yashluhu-shalih* yang berarti (baik) yaitu lawan dari buruk atau rusak. Kata *mashlahah* adalah singular (*mufrad*) dari kata *mashalih* yang merupakan masdar dari *ashlahah* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. *Maslahah* secara terminologi, memiliki beberapa definisi berbeda yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama fikih. Rumusan definisi dari *maslahah* yang terkenal yaitu dikemukakan oleh al-Gazali, al-Tufi, dan al-Syatibi. Al-Gazali menjelaskan bahwa berdasarkan asalnya *maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat serta menghindarkan *mudarat* (bahaya/kerusakan). Namun, hakikat darinya adalah *al-muhafazah 'ala maqsud al-syar'i* (memelihara tujuan *syara*). Sedangkan tujuan *syara* dalam menetapkan hukum terdiri atas lima unsur, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹ Al-Tufi menjelaskan *maslahat* dapat juga ditinjau dengan menggunakan pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Di dalam pendekatan adat, *maslahat* berarti sebuah sebab yang mendatangkan kebaikan dan juga manfaat, seperti misalnya kegiatan perdagangan yang bisa mendatangkan keuntungan. Sedangkan dalam pengertian syariat, *maslahat* adalah ibarat dari sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat. Artinya *maslahah*

⁸ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuh* (Beirut Libanon : Dar al-Fikr), hlm. 613; dikutip dalam Ahmad Ajib Ridwan, "Implementasi Akad Muzara'ah Pada Bank Syariah : Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian", *Iqtishoduna* 5, no. 1 (2016): h. 38.

⁹ Jefri Putri Nugraha, "Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia", *Iqtishodia* 1, no. 2 (2016): h. 88.

¹⁰ Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101*, Edisi kedua (Bandung: PT Mobidelta Indonesia, 2016), h. 295.

¹¹ Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer", *Madania* 19, no. 1 (2015): h. 121.

dapat membawa kepada tujuan syariat. Misalnya kebaikan shalat yang menjaga jiwa. Al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat* menjelaskan definisi *maslahat* dari dua segi, yaitu dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang diinginkan oleh syahwat dan akalnya secara mutlak.¹²

Urf (Adat Istiadat)

Urf berasal dari kata *arafa* yang mempunyai derivasi kata *alma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan *urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian *urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Menurut fuqaha, *urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dapat dipahami, *urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya *urf* merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang ulang oleh masyarakat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai *urf*¹³. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum *khamar* dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai *urf*. Artinya, *urf* bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar ilmiah.¹⁴ Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan data dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan¹⁵. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari informan atau dengan kata lain individu yang terlibat langsung

¹² Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqasid al-Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Riyad: al-Dar al-'Alamiyyah li al-Kutub al-Islami, 1994); dikutip dalam Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer", *Madania* 19, no. 1 (2015): h. 121.

¹³ Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam", *Tsaqafah* 13, no. 2 (2017): h. 282.

¹⁴ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 91.

¹⁵ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 133.

dengan objek/masalah yang hendak dikaji di dalam penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu semua jenis referensi baik berupa buku, jurnal, artikel, manuskrip, skripsi, tesis, disertasi, video dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi untuk data primer dan dokumentasi untuk data sekunder. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.¹⁶ Misalnya sumber data yang berasal dari informan akan dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan valid. Adapun instrumen yang digunakan misalnya peneliti sendiri, manuskrip atau pedoman wawancara, buku tulis atau catatan, pulpen, dan handphone sebagai alat dokumentasi dan juga perekam.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk verbal yang diolah menjadi jelas, akurat, dan sistematis.¹⁷ Peneliti nantinya akan melakukan pencatatan serta berupaya mengumpulkan informasi atau data suatu gejala yang sedang terjadi dalam masyarakat. Adapun tahap-tahap analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan verifikasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rukun dan Syarat Pariu

Jika dilihat dari metode pelaksanaannya, akad *pariu* juga memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun dan syarat ini didasarkan pada ketetapan atau aturan adat setempat tentang pelaksanaan akad *pariu*. Aturan-aturan tersebut misalnya harus adanya pemberi wewenang penggarapan, orang yang diberi wewenang menggarap, sawah yang akan digarap, dan serah terima kesepakatan.

Salah-satu petani bernama pak Aceng mengemukakan bahwa, “Kalau akad *pariu* itu, harus ada yang pemilik masa tanam, orang yang garap, sawahnya, dan harus sepakat dua-duanya”¹⁸. Pemberi masa penggarapan dalam akad *pariu* haruslah orang yang tidak terganggu kejiwaannya. Artinya, orang tersebut mesti sehat secara akal dalam memberi wewenang penggarapan. Sehat yang dimaksud tidaklah termasuk ke dalamnya sehat secara jasmani. Orang sakit pun boleh memberikan wewenang penggarapan kepada orang lain. Ketetapan ini sesuai

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 330.

¹⁷ Pawito, *Penelitian komunikasi kualitatif*, Cet.1. (Yogyakarta: PT Lkis,2008), h. 89.

¹⁸ Bapak Aceng (61 tahun), Petani, Wawancara Tidak Terstruktur, Desa Lunjen, 21 Januari 2020.

dengan penuturan salah-satu petani bernama Muslimin yang mengatakan, “Kebanyakan orang memberi wewenang penggarapan karena mereka tak mampu menggarap sawah atau sedang sakit”¹⁹. Artinya, kebanyakan kasus orang melakukan akad *pariu* atau memberikan hak penggarapan tanahnya adalah karena mereka tak mampu untuk menggarapnya karena berbagai alasan misalnya sakit.

Rukun selanjutnya akad *pariu* adalah orang yang diberi wewenang menggarap sawah. Sama seperti si pemberi wewenang, orang yang diberi wewenang ini haruslah orang yang sehat akal dan fisiknya. Pernyataan ini sesuai keterangan bapak Sirang yang menuturkan bahwa:

“Seorang yang diberi masa garap biasanya kita lihat dulu, apakah dia mau menerima perjanjian, mampu atau kuat bekerja, dan bisa meluangkan waktunya untuk menggarap. Karena jangan sampai dikasih amanat untuk kerja terus dianya ternyata sakit-sakitan, atau malah tidak maksimal kerja karena punya banyak pekerjaan lain. Kita juga yang rugi kan?”²⁰

Maksudnya, orang tersebut secara sadar menerima untuk menggarap sawah yang diserahkan masa garapnya. Sadar yang dimaksud tentu bebas dari paksaan, gangguan kejiwaan, dan hal lain yang dapat membuatnya terpaksa melakukan kesepakatan. Selain harus sehat secara akal, seorang penggarap mesti sehat secara fisik. Persyaratan ini menjadi penting di kalangan petani desa Lunjen karena menjadi indikator tersendiri bagi pemberi masa tanam untuk menyerahkan masa garap sawah kepada si penggarap. Syarat lain penggarap yang tak kalah penting adalah harus memiliki kelonggaran waktu atau dapat meluangkan waktunya untuk menggarap sawah. Syarat yang satu ini menjadi indikator yang sama pentingnya dengan kesehatan penggarap tersebut.

Rukun ketiga dari akad *pariu* adalah sawah yang diberikan masa garapnya. Sawah ini dalam praktek setempat bukanlah milik sendiri pemberi masa garap. Sawah tersebut merupakan milik bersama dengan orang lain yang masih punya hubungan kekerabatan. Kepemilikan bersama ini terjadi karena sawah tersebut dulunya milik nenek moyang mereka yang kemudian diwariskan kepada mereka untuk digarap secara bergantian. Nah, ketika salah-satu dari mereka telah tiba gilirannya untuk menggarap namun tak mampu karena sakit atau tidak punya waktu, maka dia mengalihkan penggarapan sawah tersebut kepada orang lain. Pengalihan inilah yang kemudian disebut dengan akad *pariu* oleh petani desa Lunjen. Defenisi ini sebagaimana yang disampaikan pak Mattu sebagai ketua Kelompok Tani desa Lunjen:

¹⁹ Bapak Muslimin (38 tahun), Petani, Wawancara Tidak Terstruktur, Desa Lunjen, 21 Januari 2020.

²⁰ Bapak Sirang (61 tahun), Petani, Wawancara Tidak Testruktur, Desa Lunjen, 21 Januari 2021.

“Iya, jadi petani di sini kan juga banyak kerja sebagai tukang kayu dan bangunan. Jadi kadang tidak ada waktu menggarap sawah kalau dapat giliran menggarap. Kadang juga karena sakit, jadi dia menyuruh orang lain buat garap sawah yang harusnya dia garap tahun ini. Nah, hasilnya nanti dibagi”²¹

Terakhir, serah terima kesepakatan. Rukun yang satu ini tidak secara jelas disampaikan oleh narasumber. Namun, jika diamati dan dipahami, beberapa penjelasan narasumber memberikan indikasi tentang adanya rukun yang satu ini. Pernyataan ini misalnya berasal dari penuturan pak Aceng yang menyampaikan bahwa, “Penggarapan sawah baru bisa dimulai ketika telah disepakati tentang pembagian kerjanya. Siapa yang siapkan biaya penggemburan tanah, bibit padi, dan pupuk”²². Artinya, secara tidak langsung pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa harus ada sebuah kesepakatan awal atau serah terima dari kedua belah pihak sebelum dimulainya akad *pariu*. Pada kesepakatan tersebut, seperti yang disampaikan pak Aceng bahwa harus ditentukan pihak-pihak yang menanggung biaya dalam pengolahan tanah misalnya biaya membajak, bibit, dan juga pupuk. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman diantara kedua belah pihak ketika proses akad *pariu* telah berlangsung.

Teknis Pelaksanaan Pariu

Seperti yang disampaikan sebelumnya, akad *pariu* dilakukan oleh dua pihak yang membuat kesepakatan. Pada kesepakatan tersebut, dibahas berbagai aspek atau poin penting dalam akad *pariu*. Poin-poin inilah yang nantinya akan menggambarkan secara rinci teknis pelaksanaan dari akad *pariu*. Adapun poin-poin ini antara lain adalah penentuan pembiayaan pembajakan, penentuan pembiayaan pupuk dan pestisida, dan penentuan pembagian hasil. Salah-satu petani desa Lunjen bernama Sulaiman mengatakan bahwa:

“Biasanya, disepakati dulu siapa yang tanggung biaya pembajakan, sediakan benih, sediakan pupu, dan sediakan pestisida. Nah, ini semua bisa ditanggung satu orang, bisa juga ditanggung dua-duanya”²³

Tahap pertama adalah penentuan pembiayaan pembajakan. Pada akad *pariu*, pembiayaan pembajakan harus ditanggung salah-satu pihak. Baik dari penggarap lahan atau pemberi masa garap. Penentuan ini menjadi penting sebagai pilar awal diolahnya tanah untuk ditanami. Adapun biaya pembajakan yang dimaksud antara lain biaya sewa traktor dan konsumsi atau makanan dari operator traktor. Biaya sewa ini ada karena di desa Lunjen orang-orang kini menggunakan jasa traktor

²¹ Bapak Mattu (54 tahun), Ketua Kelompok Tani, Wawancara Tidak Terstruktur, Desa Lunjen, 21 Januari 2021.

²² Bapak Aceng (61 tahun), Petani, Wawancara Tidak Terstruktur, Desa Lunjen, 21 Januari 2021.

²³ Bapak Sulaiman (58 tahun), Petani, Wawancara Tidak Terstruktur, Desa Lunjen, 21 Januari 2021.

dalam pembajakan tanah. Nah, karena traktor merupakan barang mahal dan jarang dimiliki oleh masyarakat desa, maka petani desa Lunjen umumnya menyewa traktor tersebut bersama dengan operatornya. Operator ini juga jarang ditemui di desa Lunjen karena hanya beberapa orang yang mahir menggunakan traktor.

Tahap kedua, yaitu tahap penentuan pembiayaan pupuk dan pestisida. Meskipun umumnya pupuk dan pestisida ditanggung pemberi masa garap, dalam beberapa kasus yang menyediakan pupuk dan pestisida adalah penggarap. Atas dasar itulah, maka pada awal akad *pariu* mesti ditentukan siapa yang akan menyediakan atau menanggung beban biaya pupuk dan pestisida. Penentuan ini juga sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pelaku akad *pariu*. Kesalahpahaman ini misalnya ketika terjadi hama yang banyak merusak tanaman padi, maka kedua belah pihak tidak perlu lagi pusing atau saling menunjuk untuk membeli pestisida karena sejak awal telah ditentukan siapa yang bertanggung jawab akan hal tersebut.

Terakhir, penentuan pembagian hasil. Penentuan pembagian hasil ini dilakukan oleh kedua pihak yang melakukan akad *pariu*. Tahap ini sebagaimana disampaikan salah-satu petani bernama pak Rahman bahwa, “Setelah panen, hasil pertanian nanti dibagi antara yang kerja sawah dengan yang beri wewenang buat garap sawah”²⁴. Penentuan ini juga sangat penting untuk menghindari eksploitasi terhadap salah satu pihak. Misalnya, ketika masa panen tiba maka salah-satu pihak segera mengklaim bahwa bagian dia harus yang paling banyak. Peristiwa seperti ini dapat menimbulkan perselisihan yang sebenarnya tdiak perlu terjadi.

Pembagian Hasil Pariu

Pembagian hasil pertanian sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa pentingnya pembagian ini untuk menghindari eksploitasi salah-satu pihak yang bisa saja menimbulkan perselisihan diantara pihak yang melakukan akad *pariu*. Selain itu, pembagian hasil ini juga sangat berguna untuk membantu memotivasi penggarap untuk giat bekerja karena pembagian hasil akad *pariu* yang selalu lebih banyak bagi penggarap daripada pemberi masa tanam. Pembagian hasil akad *pariu* yang selalu lebih banyak bagi penggarap dikemukakan oleh petani bernama bapak Sirang yang berkata bahwa,

“Saya tidak pernah melihat atau mendengar bagian pemberi masa garap lebih banyak dari penggarap, karena umumnya bagian untuk penggarap selalu lebih banyak dari pemberi masa garap.”²⁵

²⁴ Bapak Rahman (52 tahun), Petani, Wawancara Tidak Terstruktur, Desa Lunjen, 21 Januari 2021

²⁵ Bapak Sirang (61 tahun), Petani, Wawancara Tidak Terstruktur, Desa Lunjen, 21 Januari 2021.

Artinya, pada pelaksanaan akad *pariu* biasanya pembagian hasil tidak dibagi menggunakan satuan tertentu misalnya kilogram ataupun persentase. Pembagian hanya didasarkan pada kesepakatan bahwa hasil panen yang dibagi harus lebih banyak bagi penggarap daripada pemberi masa garap. Alasannya karena sang penggarap telah kehilangan dua hal penting ketika menggarap. Dua hal tersebut yaitu tenaga dan juga waktu, sedangkan bagi pemberi masa garap hanya kehilangan satu hal yaitu biaya, itupun jika dia mau menanggung biaya pembajakan, pupuk, dan pestisida.

Selain ketentuan bahwa penggarap mesti mendapat bagian lebih banyak, terdapat juga ketentuan lain yang terkait dengan hasil pertanian dalam akad *pariu*. Ketentuan tersebut yaitu akad pertanian harus dibagi tiga untuk penggarap, pemberi masa penggarap, dan petugas pengairan. Petugas pengairan ini mendapatkan bagian dikarenakan merupakan petugas desa yang tidak memiliki gaji berupa uang untuk pekerjaannya menjaga kelancaran irigasi persawahan. Karena tidak memiliki gaji tetap, maka sebagai apresiasi atas kerja kerasnya dalam memastikan pengairan, petugas ini mendapatkan bagian ketika panen tiba. Terkait ini, petugas penjaga pengairan sawah desa Lunjen atas nama bapak Baco membenarkan dengan mengatakan bahwa:

“kalau *tawa padang* itu seikhlasnya, tidak diberi patokan berapa. Jadi, kadang kalau panen bagus biasanya petani kasih banyak, kalau hasil panen kurang bagus petani juga kasih sedikit. Ini juga biar tidak memberatkan *tawa padang*-nya”²⁶

Bagian dari petugas pengairan biasanya disebut *tawa padang* oleh petani lokal. Artinya, bagian alam yang bermakna sebagai sebuah penghargaan bagi alam yang telah menyiapkan air dan sarana lain dalam pertanian tersebut. *Tawa padang* dikeluarkan sebelum hasil panen dibagi diantara penggarap dan pemberi masa penggarap. Artinya, hasil panen belum bisa dibagi antara penggarap dan pemberi masa penggarap jika *tawa padang*-nya belum dikeluarkan. Jumlah *tawa padang* tidak ditentukan besarnya atau kadarnya. *Tawa padang* biasanya dibayarkan sesuai keikhlasan dari penggarap dan pemberi masa garap tentunya dengan memperhatikan hasil pertanian. Dalam banyak kejadian, jika penen mengalami hasil sedikit maka *tawa padang* juga terkadang dibayarkan sedikit, begitu pula sebaliknya, jika hasil panen melimpah maka *tawa padang* yang dibayarkan juga terkadang lebih besar. Perilaku ini bertujuan agar *tawa padang* tidak membebani petani yang gagal panen. Namun, di sisi lain, *tawa padang* juga mencerminkan sikap keadilan dari petani lokal desa Lunjen untuk berbagi hasil alam dengan sesama.

²⁶ Bapak Baco (53 tahun), Petani, Wawancara Tidak Terstruktur, Desa Lunjen, 21 Januari 2021.

Analisa Jenis Akad Pariu

Setelah membahas model atau tata cara pelaksanaan akad *pariu*, kita akan membahas bahwa dapat digolongkan ke akad jenis apa akad *pariu* jika dalam pandangan Islam. Identifikasi ini menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana pandangan Islam terhadap akad *pariu*. Artinya, identifikasi ini berfungsi untuk melihat kehalalan ataupun keharaman (boleh atau tidaknya) akad *pariu* dilakukan dalam pandangan Islam beserta alasan-alasan yang mendasarinya.

Jika dikaitkan dengan akad pertanian dalam Islam (*muzaraah*, *mukhabarah*, maupun *musaqah*) dapat dilihat banyak kemiripan dengan akan *pariu*. Kemiripan tersebut terletak pada rukun dan syarat, dan pembagian hasil. Namun, jika dilihat lebih dalam lagi, juga terdapat perbedaan antara akad *pariu* dengan akad pertanian dalam Islam. Perbedaan ini terletak pada teknis pelaksanaan, pembagian hasil, dan adanya beberapa ketentuan khusus dalam akad *pariu* yang tidak dimiliki oleh akad-akad pertanian dalam Islam. Ketentuan khusus ini misalnya ketentuan *tawa padang*.

Kemiripan akad *pariu* dengan akad pertanian dalam Islam terletak pada rukun dan syarat, teknis pelaksanaan, dan pembagian hasil. Pada rukun dan syarat, akad *pariu* mesti memiliki kedua orang yang berakad sama seperti akad-akad pertanian dalam Islam. Syarat keduanya juga sama yaitu harus sehat secara akal dan fisik. Rukun lainnya yaitu tanah garapan dan serah terima juga memiliki kesamaan dengan akad-akad pertanian dalam Islam.

Pada proses pembagian hasil, persamaan akad *pariu* dengan akad-akad pertanian dalam Islam merupakan hal yang paling menarik. Persamaan tersebut yaitu ketentuan agar penggarap mendapatkan pembagian hasil yang lebih besar dari pemberi masa garap. Pada dasarnya, dalam ketentuan akad-akad pertanian Islam juga tidak menetapkan persentase secara jelas pembagiannya. Islam juga hanya memberikan ketentuan bahwa hasil pertanian harus dibagi dengan adil yang mana penggarap harus mendapat bagian yang lebih banyak. Sebagai contoh, menurut Tgk. H. Armis Musa yang merupakan ulama di Aceh Timur, dalam pembagian pendapatan dari hasil kerjasama lahan pertanian (*muzaraah*) antara pemilik tanah dan penggarap bisa disepakati dengan setengah (50% untuk pemilik tanah dan 50% untuk petani penggarap), sepertiga (satu untuk pemilik tanah dan dua untuk penggarap) atau seperempat (satu untuk pemilik tanah, dan empat untuk penggarap) atau juga bisa kurang atau bisa lebih dari itu, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak²⁷. Contoh tersebut mengisyaratkan bahwa meskipun persentase pembagian sesuai kesepakatan namun bagian penggarap selalu lebih besar.

²⁷ Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, dan Siti Sahara, "Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam", *Hukum Samudera Keadilan* 11, no. 2 (2016): h. 222.

Baik dalam akad-akad pertanian Islam maupun akad *pariu*, ketentuan pembagian tersebut didasarkan karena penggarap lebih banyak pengorbanannya daripada pemilik lahan. Setidaknya penggarap mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya, sedangkan pemilik lahan hanya menunggu hasil dengan tenang. Pemilik lahan di sini posisinya hanya memiliki resiko kerugian yang lebih sedikit jika terjadi kegagalan panen. Hal tersebut karena pemilik lahan hanya beresiko kerugian finansial, sedangkan penggarap beresiko mengalami kerugian waktu dan tenaganya.

Selanjutnya, perbedaan antara akad antara akad *pariu* dengan akad pertanian dalam Islam terletak pada teknis pelaksanaan dan adanya beberapa ketentuan khusus dalam akad *pariu* yang tidak dimiliki oleh akad-akad pertanian dalam Islam misalnya *tawa padang*. Pada teknis pelaksanaan akad *pariu*, yang menjadi pembeda dengan akad-akad pertanian Islam terletak pada batasan-batasan pelaksanaannya. Misalnya, dalam pandangan Islam, ketika sebuah akad pertanian dilakukan secara *Muzaraah*, maka sang penggaraplah yang menyediakan segala macam keperluan seperti benih dan pupuk. Begitu pula sebaliknya, jika akad yang digunakan adalah *Mukhabarah*, maka yang bertanggung jawab atas bibit dan pupuk adalah sang pemilik lahan. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak ditemukan dalam akad *pariu*. Pada akad *pariu*, juga terkadang terjadi keadaan di mana kedua skema tersebut tercampur misalnya sang penggarap menyediakan bibit dan sang pemberi masa tanam atau pemilik lahan menyediakan pupuknya. Kondisi inilah yang membuat sulitnya untuk menganalisis jenis dari akad *pariu* dalam Islam serta memberikan hukumnya.

Pembeda lainnya akad *pariu* dengan akad-akad pertanian dalam Islam adalah adanya ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad *pariu* dan tidak ada dalam akad-akad pertanian Islam. Ketentuan-ketentuan ini misalnya adanya ketentuan *tawa padang*. Ketentuan-ketentuan ini mesti menjadi salah-satu aspek yang harus diperhatikan untuk melihat keabsahan akad *pariu*. Karenanya, dalam sub pembahasan lain, kita akan melihat sejauh mana ketentuan-ketentuan tersebut dapat diterima ajaran Islam sebagai sesuatu yang tidak melanggar syariat dan diterima sebagai sesuatu yang diperbolehkan.

Setidaknya, berdasarkan perbedaan dan persamaan akad *pariu* dengan akad-akad dalam Islam. Kita dapat merumuskan beberapa poin penting terkait jenis akad *pariu* beserta hukumnya. Pertama, jika akad *pariu* tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa biaya pengolahan tanah, benih, pupuk, dan pestisida hama disediakan oleh sang penggarap, maka hukumnya boleh. Hal ini dikarenakan skema tersebut sesuai dengan akad *Muzaraah* yang juga diperbolehkan dalam Islam. Kedua, jika akad *pariu* dilakukan dengan metode sebaliknya dari poin pertama, yaitu biaya pengolahan tanah, benih, pupuk, dan pestisida hama disediakan oleh sang pemilik lahan atau pemberi masa tanam, maka hukumnya

juga boleh. Alasannya karena akad tersebut sesuai dengan skema akad *Mukhabarah* yang diperbolehkan dalam Islam. Ketiga, jika pelaksanaan akad *pariu* dilakukan dengan membagi biaya pengolahan tanah, benih, pupuk, dan pestisida hama di antara sang pemilik lahan dengan penggarap, maka jenis akad *pariu* yang satu ini dilarang. Alasannya, karena tidak diketahuinya akad termasuk akad *Muzaraah* atau *Mukhabarah* yang mana dapat dikatakan bahwa dalam akad tersebut terjadi pencampuran dua jenis akad sekaligus. Padahal, dalam Islam dilarang melakukan dua akad dalam sekali kesepakatan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata, "Rasulullah Saw melarang dua akad dalam satu akad"²⁸. Selain itu, akad *pariu* jenis ini juga sering menimbulkan konflik ketika berjalannya akad. Misalnya, jika terjadi hama maka baik pemilik lahan maupun penggarap akan saling mendorong untuk menanggung biaya pestisida karena harganya yang mahal dan dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak. Karena saling dorong tersebut, seringkali terjadi pertikaian antara kedua pihak yang melakukan akad. Tentu kejadian seperti ini akan merusak tujuan dan esensi dari akad itu sendiri.

Konsep Masalah dalam Akad Pariu

Manfaat paling utama akad *pariu* yaitu petani dapat menggarap sawah meskipun tidak memiliki sawah atau dengan kata lain menggarap dan mengambil manfaat sawah yang bukan miliknya. Manfaat ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Sirang yang merupakan salah-satu petani desa Lunjen yang berkata, "manfaat utama *pariu* itu bisa menggarap sawah orang lain, terus dapat bagian hasil panennya"²⁹. Namun pada bagian ini, kita hanya akan membahas konsep masalah yang terdapat dalam akad *pariu* erat kaitannya dengan aspek *tawa padang*. Ketentuan yang satu ini dipilih untuk dibahas secara mendalam karena sama sekali tidak memiliki korelasi dalam ajaran akad pertanian Islam. Atas dasar itulah, maka untuk menentukan hukumnya digunakan teori masalah. Penggunaan teori ini dipilih untuk menentukan baik buruk ketentuan *tawa padang* yang akan digunakan untuk menilai boleh atau tidaknya *tawa padang* diberlakukan.

Tawa padang sendiri berasal dari bahasa setempat (bahasa suku Duri) yang berasal dari dua kata yaitu, "*Tawa* = bagian/hak milik" dan kata, "*Padang* = alam". Apabila digabungkan, maka *tawa padang* berarti, "bagian alam" atau, "hak milik alam". Artinya, *tawa padang* merupakan sebuah wujud kesyukuran atas hasil panen petani yang wajib diberikan kepada pemerintah desa atau dengan kata lain petugas penjaga pengairan sawah. Alih-alih disebut pajak alam, *tawa padang* lebih dipandang masyarakat sebagai sebuah wujud penghargaan atau imbalan

²⁸ Harun, "Multi Akad dalam Tataran Fiqh", *SUHUF* 30, no. 2 (2018): h. 184.

²⁹ Bapak Sirang (61 tahun), Petani, Wawancara Tidak Terstruktur, Desa Lunjen, 21 Januari 2021.

kepada petugas penjaga pengairan sawah yang senantiasa menjaga air irigasi agar tetap mengalir dengan lancar dan merata kepada semua petani. Petugas ini biasanya dipilih oleh kepala desa dengan kriteria dan jangka waktu menjabat tertentu. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Sulaiman yang berbunyi:

“*Tawa padang* itu artinya bagian alam, dikasih buat penjaga irigasi karena itu sebagai gajinya. Biasanya penjaga irigasi ini dipilih oleh kepala desa, tapi setiap tahun tidak berubah atau diganti”³⁰

Biasanya, *tawa padang* dibayarkan setelah panen dilakukan. Besarnya tidaklah ditentukan atau tidak bersifat mengikat. Bahasa sederhananya, *tawa padang* dibayarkan seikhlasnya oleh petani. Ketentuan ini dilakukan agar para petani tidak merasa berat untuk membayarkannya sekaligus menghindari kesusahan petani jika panen gagal atau rugi. Bahkan, pada kondisi tertentu *tawa padang* tidak dibayarkan oleh petani yang mengalami gagal panen. Pada kondisi seperti ini, orang yang menerima *tawa padang* atau petugas penjaga pengairan juga tidak memiliki hak untuk memaksa petani membayarkannya jika memang petani tersebut benar-benar tidak mampu membayarkan. Artinya, sesuai yang disampaikan sebelumnya bahwa *tawa padang* merupakan ketentuan yang dibayarkan seikkhlasnya. Sebagaimana yang disampaikan petani bernama pak Sirang yang berbunyi:

“*Tawa padang* itu dibayar seikhlasnya, kalau panen banyak bayarnya juga kadang banyak. Kalau panen sedikit, sedikit pula yang dibayar biasanya. Dan petugasnya juga tidak boleh maksa dibayarkan *tawa padang*”³¹

Jika dinilai dari sisi masalah, *tawa padang* ini memberikan banyak sekali manfaat daripada *mafsadah*. Manfaatnya antara lain sebagai kompensasi atau gaji bagi petugas penjaga pengairan, sebagai wujud rasa syukur atas berkah alam dan Tuhan, dan sebagai wujud penghargaan atau tenggang rasa antara petani dengan petugas penjaga pengairan. Sedangkan untuk *mafsadah tawa padang*, maka sama sekali tidak ditemukan *mafsadah* dari *tawa padang*. *Mafsadah*-nya mungkin hanya terletak pada mudahnya ketentuan ini dilanggar atau dilakukan dengan tidak ikhlas oleh petani. Jika ini terjadi, maka bukannya membawa pahala, *tawa padang* malah bisa membawa dosa baru bagi petani.

Manfaat-manfaat *tawa padang* adalah sebagai kompensasi atau gaji bagi petugas penjaga pengairan, sebagai wujud rasa syukur atas berkah alam dan Tuhan, dan sebagai wujud penghargaan atau tenggang rasa antara petani dengan petugas penjaga pengairan. Manfaat ini sebagaimana yang disampaikan

³⁰ Bapak Sulaiman (58 tahun), Petani, Wawancara Tidak Terstruktur, Desa Lunjen, 21 Januari 2021.

³¹ Bapak Sirang (61 tahun), Petani, Wawancara Tidak Terstruktur, Desa Lunjen, 21 Januari 2021.

Drs. Lupian selaku kepala Desa Lunjen. Beliau menyampakain bahwa, “Selain sebagai gaji penjaga irigasi, *tawa padang* ini juga berguna sebagai penghargaan kepada petugas irigasinya dan rasa syukur kepada alam dan Allah Swt”³². Oleh karenanya, *tawa padang* telah menjadi ketentuan dalam akad *pariu* yang tak pernah hilang.

Sebagai gaji petugas penjaga pengairan, *tawa padang* merupakan konpensasi atas kerja kerja kerasnya. *Tawa padang* akan menjadi imbalan atau balas jasa bagi petugas penjaga pengairan atas kerja keras atau tenaga yang di pergunakan. Kerja keras yang dimaksud antara lain menjaga sirkulasi pengairan agar berjalan lancar, menjaga agar air merata ke semua petani atau dengan kata lain tidak dinikmati sebagian petani, dan melaporkan apabila ada kerusakan irigasi kepada pemerintah desa agar segera dilakukan perbaikan. Selain itu, membayar *tawa padang* bagi petani juga merupakan wujud rasa syukur kepada alam dan terpenting kepada Tuhan yang telah memberi hasil panen melimpah melalui air, tanah yang subur, dan kurangnya hama. Artinya, sebagai sebuah kegiatan yang bermakna mensyukuri nikmat Tuhan melalui alam. Manfaat lain dari *tawa padang* adalah wujud pengharagaan atau saling menghargai antara petani dengan petugas penjaga pengairan.

Selain memiliki banyak manfaat, *tawa padang* juga memiliki *mafsadah*. *Mafsadah* tersebut yaitu jika pelaksanaannya buruk, atau dengan kata lain dicurangi oleh salah-satu pihak (baik petani maupun penjaga pengairan) maka dapat menimbulkan pertentangan. Misalnya, penjaga pengairan yang memaksakan petani gagal panen mebayar *tawa padang* bisa membuat kesulitan petani sehingga *tawa padang* menjadi sesuatu yang memberatkan. Atau mungkin, petani yang terkadang meskipun mendapatkan hasil panen melimpah tidak mau membayar *tawa padang*. Oleh karena itu, dalam *tawa padang* sangat diperlukan pengawasan oleh pemerintah desa agar berjalan baik dan tidak memberatkan. Kejadian seperti ini dituturkan oleh salah-satu petani bernama Senang yang menyampaikan bahwa:

“Iya, kadang ada petani bandel, panen banyak malas bayar *tawa padang*. Tapi ada juga, pas panen sedikit, petugasnya maksa buat minta dibayar. Ujung-ujungnya harus Desa yang selesaikan”³³

Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pertimbangan masalah atau kebermanfaatannya maka *tawa padang* tidak dilarang atau diperbolehkan dalam Islam. Alasan ini berlaku ketika ketentuan-ketentuan *tawa padang* dilakukan dengan benar sehingga mendapatkan manfaat yang lebih banyak (besar) ketimbang *mafsadah*. Adapun jika tidak

³² Bapak Drs. Lupian (55 tahun), Kepala Desa, Wawancara Tidak Terstruktur, Desa Lunjen, 21 Januari 2021.

³³ Bapak Aceng (61 tahun), Petani, Wawancara Tidak Terstruktur, Desa Lunjen, 21 Januari 2021.

dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, atau dilakukan kecurangan salah-satu pihak di dalamnya, maka *tawa padang* tidak diperbolehkan atau dilarang karena mendatangkan *mafsadah* yang lebih banyak (besar) ketimbang manfaat. Alasannya dikarenakan setiap hal yang mendatangkan *mafsadah* lebih besar daripada manfaat itu dikatakan terlarang atau haram untuk dilakukan.

Konsep Urf dalam Akad Pariu

Teori Urf dalam akad *pariu* digunakan untuk melihat faktor-faktor budaya yang masuk atau mempengaruhi pelaksanaan akad *pariu*. Faktor-faktor ini tentu yang paling menonjol adalah budaya untuk saling menghargai dalam masyarakat dan mensyukuri pemberian Tuhan. Kegiatan ini juga penting untuk melihat keselarasan budaya dan tata nilai masyarakat lokal dalam akad *pariu* dengan ajaran agama Islam.

Pertama, budaya untuk saling menghargai. Pada masyarakat lokal desa Lunjen, budaya untuk saling menghargai ini cukup kental. Budaya ini terwujud melalui ketentuan yang telah dibahas sebelumnya yaitu *tawa padang*. *Tawa padang* merupakan wujud saling menghargai dalam akad *pariu*. Di sisi lain, dalam Islam saling menghargai bukanlah sesuatu yang dilarang, malah bahkan sangat dianjurkan dalam Islam sebagai salah-satu ibadah muamalah. Allah berfirman dalam Qs Al-Qasas/28: 77.

□ وَأَتَّبِعْ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenimatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”³⁴

Berdasarkan ayat di atas, Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada sesamanya. Salah-satu perbuatan baik terhadap sesama manusia ini adalah sikap untuk saling menghargai. Dalam Islam, sikap menghargai orang lain merupakan identitas seorang muslim sejati. Menghargai yang dimaksud di sini misalnya menghargai pekerjaannya, menghargai hasil karyanya, dan lain sebagainya. Rasulullah *Shallahu alaihi wasallam* bersabda, “Tidak termasuk golongan umatku orang tidak menghormati mereka yang lebih tua dan tidak

³⁴ Agus Hidayatulloh, Siti Irhamah Sail, dan Imam Ghazali Masykur, *At-Thayyib: Al-Quran Transliterasi Per-kata dan Terjemah Per-kata* (Bekasi: Citra Bagus Segara, 2011), h. 394.

mengasihi orang yang lebih muda darinya, serta tidak mengetahui hak-hak orang berilmu.” (HR. Ahmad)³⁵.

Budaya lain yang tak kalah menarik adalah bersyukur kepada Tuhan. Rasa syukur oleh petani desa Lunjen akan hasil panennya diwujudkan pula melalui *tawa padang*. Petani setempat meyakini bahwa wujud syukur itu dapat terlihat dengan saling berbagi hasil pertanian dengan adil. Pada ajaran Islam, rasa syukur juga merupakan sesuatu yang sangat penting. Rasa syukur sangat dianjurkan mengingat manfaatnya untuk selalu mendekatkan diri seseorang kepada Allah Swt. Pentingnya rasa syukur ini disampaikan melalui firman Allah dalam Qs Ibrahim/14: 7.

□ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya:

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; ‘Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azabku sangat pedih’.”³⁶

Jawab Mugniyah, penulis buku Fiqh Lima Mazhab Islam, mengemukakan bahwa nikmat yang akan ditambahkan Allah kepada orang bersyukur bukanlah nikmat dunia, melainkan di akhirat nanti. Artinya, setiap orang yang mensyukuri pemberian Allah, baik berupa harta ataupun bukan, akan mendapatkan balasan nikmat di akhirat kelak. Namun, kebanyakan ahli tafsir juga berpendapat bahwa nikmat yang diberikan Allah ketika senantiasa bersyukur kepadanya bukan hanya nikmat akhirat seperti yang disampaikan Jawab Mugniyah, melainkan nikmat yang ditambah tersebut juga nikmat yang bersifat duniawi seperti harta.

Berdasarkan berbagai alasan tersebut, maka secara ketentuan Urf dalam Islam, budaya saling menghargai dan bersyukur kepada Tuhan dalam petani lokal desa Lunjen ketika melaksanakan akad *pariu* atau *tawa padang* itu dapat dibenarkan secara syariat dan tidak melanggar hukum manapun. Alasannya karena Urf masyarakat petani desa Lunjen ketika melakukan akad *pariu* tidak ada yang bertentangan dengan hukum syara dan dapat dikatakan berlaku secara umum dalam petani desa Lunjen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa akad *pariu* dalam pandangan hukum Islam itu boleh atau halal untuk dilakukan. Kesimpulan ini berdasarkan tiga aspek penelitian yang telah ditelaah dan dikaji secara

³⁵ MinaNews, “Saling Menghargai Sesama Muslim”, *Official Website of Minanewsnet*. <https://minanews.net/saling-menghargai-sesama-muslim/>. (06 Oktober 2020)

³⁶ Agus Hidayatulloh, Siti Irhamah Sail, dan Imam Ghazali Masykur, *At-Thayyib: Al-Quran Transliterasi Per-kata dan Terjemah Per-kata* (Bekasi: Citra Bagus Segara, 2011), h. 256.

mendalam. Aspek-aspek tersebut antara lain dari segi teknis pelaksanaan akad *pariu*, aspek teori *maslahah* dalam Islam, dan aspek teori *urf* dalam Islam.

Pada aspek teknis, didapatkan bahwa akad *pariu* merupakan akad yang secara pelaksanaan sama dengan *muzaraah* atau *mukhabarah* dalam Islam. Terkadang pada posisi penggarap sebagai penanggung bibit dan biaya lain, maka akad *pariu* menjadi akad *muzaraah*. Sedangkan pada kondisi lain, akad *pariu* akan menjadi akad *mukhabarah* ketika penanggung bibit dan biaya lainnya adalah pemberi masa tanam atau pemilik lahan. Di sisi lain, jika bibit dan biaya lainnya itu ditanggung secara bersama maka akad *pariu* tersebut menjadi dilarang karena terjadi dua akad dalam satu akad.

Berdasarkan teori *maslahah*, akad *pariu* dibenarkan secara syariah karena memilik manfaat lebih banyak ketimbang *mafsadah*. Manfaat tersebut misalnya sebagai sumber pendapatan petani yang tidak memiliki lahan, mempererat hubungan antara sesama petani, dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. Sedangkan di sisi lain, berdasarkan teori *urf* akad *pariu* tidak dilarang karena mengandung budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Budaya ini yaitu *tawa padang* yang di dalamnya terdapat kebiasaan untuk saling menghargai sesama manusia dan bersyukur kepada karunia alam yang diberikan oleh Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alim, Yusuf Hamid. *al-Maqasid al-Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Riyad: al-Dar al-'Alamiyyah li al-Kutub al-Islami. Dikutip dalam Asriaty. "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer." *Madania* 19, no. 1 (2015): h. 119-129.
- Aryanti, Yosi. "Multi Akad (Al-Uqud Al-Mukarrabah) Di Perbankan Syariah Perfektif Fiqh Muamalah." *Ilmiah Syariah* 15, no.2 (2016): h. 177-189.
- Asriaty. "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer." *Madania* 19, no.1 (2015): h. 119-129.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Harun. "Konsep 'Multi Akad dalam Tataran Fiqih.'" *Suhuf* 30, no.2 (2018): h. 178-193.
- Hidayatulloh, Agus, dkk. *At-Thayyib: Al-Quran Transliterasi Per-kata dan Terjemah Per-kata*. Bekasi: Citra Bagus Segara. 2011.
- Minanews. "Saling menghargai sesama muslim", *Official Website of Minanewsnet*. <https://minanews.net/saling-menghargai-sesama-muslim/>. (06 Oktober 2020)

- Muin, Rahmawati dan Darmawita. "Penerapan Bagi Hasil Pada Sitim Tesang (Akad Muzara'ah) Bagi Masyarakat Petani Padi Di Desa Datara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa." *UIN Aalauddin Makassar*: h. 1-21.
- Natadipurba, Chandra. *Ekonomi Islam 101*. Edisi Kedua. Bandung: PT Mobidelta Indonesia. 2016.
- Nugraha, Jefri Putri. "Sistem Muzaraah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Indonesia." *Iqtishodia* 1, no.2 (2016): h. 81-103.
- Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: PT Lkis. 2008.
- Primada, Beny Setyliyana dan Irham Zaki. "Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam kajian Fiqh Muamalah (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro)." *JESTT* 2, no.11 (2015): h. 954-969.
- Rafly, Muhammad, dkk. "Muzaraah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam." *Hukum Samudera Keadilan* 11, no.2 (2016): h. 220-228.
- Sarjana, Sunan Autad dan Imam Kamaluddin Suratman. "Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam." *Tsaqafah* 13, no.2 (2017): h. 179-296.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Zuhaily, Wahdah. *Al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuh*. Beirut Libanon : Dar al-Fikr. Dikutip dalam Ahmad Ajib Ridwan. "Implementasi Akad Muzara'ah Pada Bank Syariah : Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian." *Iqtishoduna* 5, no. 1 (2016):